

SOP



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
PANCASETIA

KERJASAMA MBKM PERTUKARAN MAHASISWA


Kampus Banjarmasin

Jl. A. Yani Km. 5,5 Kota Banjarmasin
Telp. (0511) 3256 560

Kampus Banjarbaru

Jl. Trikora RT. 018 RW. 03 Kota Banjarbaru
Telp. (0511) 4777 200



| | | | |
|--|---|---------------|----------------------------|
|  SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | No. Dokumen | LPM STIEPAN_SOP_0111012 |
| | | Berlaku Sejak | 07-03-2022 |
| | PENYUSUNAN KERJASAMA (MOU) MBKM PERTUKARAN MAHASISWA | Revisi | |
| | | Halaman | |

SOP KERJASAMA (MOU) MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA PERTUKARAN MAHASISWA

A. Ketentuan Umum

1. Jenis Kerjasama dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini adalah PERTUKARAN MAHASISWA.
2. Untuk implementasi kegiatan pertukaran mahasiswa bagi mahasiswa, maka diperlukan mitra Kerjasama Perguruan Tinggi sebagai tempat/obyek pelaksanaan pertukaran mahasiswa untuk mengenyam Pendidikan di perguruan tinggi yang bersangkutan dengan batas waktu yang telah ditentukan.
3. STIE Pancasetia, dalam hal ini Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan yang bertanggung jawab dalam operasionalisasi dan realisasi Kerjasama tersebut harus mengupayakan terjalannya Kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
4. Penentuan kerjasama diawali dengan studi pendahuluan/penjajakan berupa informasi dan kunjungan langsung antar Perguruan Tinggi, sesuai ketentuan yang disepakati.
5. Penetapan materi kerjasama dan waktu kerjasama diatur dalam kesepakatan antara STIE Pancasetia dengan Perguruan Tinggi lain, dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* kedua belah pihak.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Tujuan

1. Untuk memberikan gambaran tentang mekanisme kerjasama yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pancasetia.
2. Sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Kerjasama untuk kepentingan implementasi program MBKM.

D. Ruang Lingkup

1. Perencanaan kerjasama
2. Jenis Kegiatan Kerjasama
3. Studi pendahuluan (pembicaraan awal).
4. Penandatanganan MoU
5. Tindak lanjut (implementasi nyata Kerjasama).
6. Monitoring dan evaluasi
7. Pelaporan

E. Definisi

Kerjasama adalah kesepakatan melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama antar pihak untuk kepentingan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yang difokuskan pada kaitannya dengan implementasi program MBKM yang mendukung kemajuan/kebutuhan STIE Pancasetia dan Perguruan Tinggi lain sebagai mitra kerjasama.

F. Prosedur

1. Perencanaan, dilakukan oleh Perguruan Tinggi untuk kepentingan pengembangan kelembagaan serta kompetensi mahasiswa.
2. Jenis kegiatan, ditetapkan berdasarkan kebutuhan Perguruan Tinggi.
3. Studi pendahuluan, dilakukan dalam bentuk kunjungan/mengundang kepada Perguruan Tinggi lain yang menjadi mitra pelaksanaan kegiatan kerjasama.


4. Penandatanganan MoU, dilakukan setelah terjadi kesepakatan antar pihak yang menjadi mitra kerjasama.
5. Tindak lanjut, berupa implementasi kegiatan sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan.
6. Monitoring dan evaluasi, dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan dalam kerjasama.
7. Pelaporan, dilakukan pada akhir pelaksanaan suatu kegiatan atau sewaktu-waktu (jika diperlukan) sebagai akuntabilitas terhadap hasil pelaksanaan kerjasama.

G. Prinsip Kerjasama

Pelaksanaan Program Kerjasama wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi, dan ketentuan hukum nasional yang berlaku. Pelaksanaan Program Kerjasama Dalam dan/atau Luar negeri dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) prinsip:

1. Pengutamaan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
2. Kesetaraan dan saling menghormati, artinya STIE Pancasetia dapat menjalin kerjasama dengan kerjasama diatur dalam kesepakatan antara STIE Pancasetia dan Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi lain di dalam dan/atau luar negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi
3. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya Kerjasama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di STIE Pancasetia;
4. Keberlanjutan, artinya kerjasama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi STIE Pancasetia dan pihak-pihak yang bekerja sama dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
5. Kerjasama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun bangsa. Selain itu, kerjasama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya;
6. Keberagaman, artinya kerja sama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah dan nasional.

H. Diagram Alur



Activate V
Go to PC setti

I. Pelaporan Kerjasama

Pelaporan kegiatan kerja sama merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai bagian proses utuh dari kerja sama nasional yang dilaksanakan oleh STIE Pancasetia.

J. Berita Acara Kerjasama

Berita Acara atau *Minutes of Meeting (MoM)* dalam sebuah perjanjian kerja sama baik antar individu maupun organisasi merupakan dokumen yang mutlak diperlukan sebagai bukti bahwa hal-hal yang tercantum dalam kontrak kerjasama tersebut telah dilakukan. Atau bisa juga berisi tentang kronologis suatu kejadian atau peristiwa penting dalam sebuah pertemuan dan ini biasanya dibuat oleh STIE Pancasetia maupun pihak mitra sebagai bahan dalam menindaklanjuti kerjasama.

Dalam sebuah berita acara setidaknya mencantumkan hal-hal berikut :

1. Kapan waktu peristiwa itu terjadi meliputi tanggal, hari, dan jam.
2. Dimana tempatnya meliputi nama jalan, gedung, nomor rumah, dan lain sebagainya secara lengkap.
3. Siapa saja pihak yang berkepentingan meliputi nama, alamat, jabatan, dan keterangan lain

4. Obyek yang menjadi pokok berita acara bila berupa barang disebutkan nama, jumlah, kondisi dan lain-lain
5. Ditandatangani pihak-pihak yang berkepentingan bila perlu dibubuhi Materai

K. Pelaksanaan Monev

Monitoring dan Evaluasi dilakukan pada jenis kegiatan yang melibatkan individu (mahasiswa, dosen) dan institusi penyelenggara kerjasama berdasarkan instrumen monev. Monev dilakukan untuk mengidentifikasi proses, hasil dan kemungkinan tindak lanjut kerjasama. Dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara dan studi dokumen dengan menggunakan instrumen monev.

Data hasil monev dianalisis dan dibuat dalam laporan hasil monev.

Contoh untuk monev kerja sama kegiatan pertukaran mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa/ dosen/ tenaga kependidikan membuat laporan ditujukan pada Ketua STIE Pancasetia melalui Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan.
- b. Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan yang berkepentingan dengan kegiatan melakukan telaah.
- c. Menyusun laporan monev Kerjasama dan melaporkan kepada Ketua STIE Pancasetia.